



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Terusan Padang, 03 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 01 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ojek online, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 24 Mei 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M/ 1 Rabiul Tsani 1437 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
tertanggal 11 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar kurang lebih 1 (satu) bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KOTA JAKARTA TIMUR sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 23 November 2016;
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 23 Maret 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 3 (tiga) bulan setelah pernikahan Tergugat sering marah-marah dengan berkata-kata kasar bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat, padahal terkadang hanya karena masalah sepele sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Jakarta Timur pada bulan Juni 2021, namun berhasil rujuk dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah rujuk, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi tindakannya akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah, Tergugat masih tetap melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa semenjak tanggal 25 Oktober 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi, yang sampai sekarang terhitung selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa usaha untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakkannya di KOTA JAKARTA TIMUR;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua KOTA JAKARTA TIMUR menyatakan Tergugat tidak dikenal dan karenanya ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di persidangan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun dalam penilaian Majelis Hakim telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karena berdasarkan berita acara *relaas* panggilan kepada Tergugat pada saat pemanggilan tersebut Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal dan bukan warga KOTA JAKARTA TIMUR sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dan atas pertanyaan majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena tidak jelasnya alamat pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah terjadi *error in persona* sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, dan karenanya dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dalam perkara ini, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Zakiyah Ulya, S.H.I.

ttd

Deza Emira, S.H.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)